



# **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU**



## **ATURAN JAM OPERASIONAL KARAOKE, PUB, CAFÉ DAN BAR**

**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN  
OLAHRAGA**

**DAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENGATURAN IZIN USAHA HIBURAN UMUM  
REKREASI DAN OLAHRAGA**

### **JAM OPERASIONAL USAHA KARAOKE, PUB, CAFÉ DAN BAR :**

- HARI SENIN S/D RABU DARI JAM 13.00 WITA S/D JAM 24.00 WITA
- HARI KAMIS DARI JAM 13.00 WITA S/D JAM 18.00 WITA
- HARI JUM'AT DARI JAM 14.00 WITA S/D 01.00 WITA
- HARI SABTU DARI JAM 13.00 WITA S/D 01.00 WITA
- HARI MINGGU DARI JAM 11.00 WITA S/D 24.00 WITA
- HARI BESAR KEAGAMAAN BERSIFAT REGIONAL DAN KALENDER PEMERINTAH  
TUTUP MULAI JAM 16.00 WITA

**DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN NARKOBA,  
MINUMAN BERALKOHOL DAN OBAT - OBATAN TELARANG**

**SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU**